




BUPATI SIGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2013**

**BUPATI SIGI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2013****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SIGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah khususnya di bidang ketahanan pangan, pengawasan dan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan kewenangan daerah;
 - b. bahwa organisasi lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sigi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karakteristik, kebutuhan dan kemampuan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. **Ketentuan angka 7 dihapus, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, angka 11 dan angka 12 dihapus serta diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi.
 3. Bupati adalah Bupati Sigi.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
 5. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 6. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, selanjutnya disebut badan adalah unsur penunjang pemerintah daerah.
 7. **Dihapus.**
 - 7a. **Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sigi.**
 8. Inspektur adalah jabatan pimpinan yang memimpin Inspektorat.
 9. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 10. Kepala Badan adalah jabatan pimpinan yang memimpin masing-masing Badan.
 11. **Dihapus.**
 12. **Dihapus.**
 - 12a. **Direktur adalah jabatan pimpinan yang memimpin Rumah Sakit Umum Daerah.**
 13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
 14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
 15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 2. Ketentuan huruf h Pasal 2 diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j dan huruf I dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;

- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Lingkungan Hidup;
- h. Badan Ketahanan Pangan;**
- i. **Dihapus;** dan
- j. Rumah Sakit Umum Daerah.**

- 3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2A

Penamaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 4. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan dan Rumah Sakit.

- 5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- 6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - 1. **Dihapus.**
 - 2. **Dihapus.**
 - 3. **Dihapus.**
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - 1. **Dihapus.**
 - 2. **Dihapus.**
 - 3. **Dihapus.**
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - 1. **Dihapus.**
 - 2. **Dihapus.**
 - 3. **Dihapus.**
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - 1. **Dihapus.**
 - 2. **Dihapus.**
 - 3. **Dihapus.**
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Harga Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Bagian Kesembilan BAB IV dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesembilan
Dihapus**

9. **Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 16

- (1) **Dihapus**
(2) **Dihapus**

10. **BAB IV ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesepuluh, dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Kesepuluh
Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 16A

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan; dan
 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik.
 - d. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik; dan
 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik.
 - e. Bidang Keperawatan, membawahi :
 1. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 2. Seksi Klinik Keperawatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16B

Ketentuan mengenai Unit Non Struktural RSUD diatur dengan Peraturan Bupati.

11. **Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 19

- (1) Inspektur, Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Direktur dan Sekretaris pada Inspektorat/Badan, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan dan Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sigi sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Bagian Ketiga BAB VII dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Dihapus**

14. Pasal 30 dihapus

15. Pasal 31 dihapus

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

17. Pasal 33 dihapus

18. Bagian Keempat BAB VII dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Dihapus**

19. Pasal 34 dihapus.

20. Pasal 35 dihapus.

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

22. Pasal 37 dihapus.

- 23. BAB VII ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Kelima
Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 37A

Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37B

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Non Struktural wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal dalam lingkungannya masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37C

- (1) Pejabat struktural dalam lingkungan RSUD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Pejabat struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

- 24. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 38A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata kembali dalam Peraturan Daerah tersendiri.

- 25. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

26. Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Lampiran IX dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI**

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan professional sesuai dengan kemampuan, kebutuhan daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Sehingga dalam upaya mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Sigi.

Pada Inspektorat Kabupaten Sigi, sehubungan telah ditetapkannya jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan auditor, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa perangkat daerah yang didukung oleh jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus jabatan struktural eselon IVA di bawah Inspektur Pembantu .

Berkaitan dengan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan

kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Berdirinya sebuah rumah sakit umum daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah berperan melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah dan mendorong keikutsertaan masyarakat dengan memberikan informasi dan pendidikan, meningkatkan motivasi masyarakat, membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian ketahanan pangan, sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tanggungjawab tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi perlu melakukan peningkatan status kelembagaan Kantor Ketahanan Pangan menjadi Badan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 70